

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR7TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2018-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) dan Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kampar Tahun 2018-2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Nomor 1956 Nomor 25);
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
- 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
- 10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;

- 14. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kampar Tahun 2007-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2007 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2018-2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.

- 2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar
- 3. Bupati adalah Bupati Kampar.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar.
- 5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.
- 6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu Perizinan dan Non perizinan serta fungsi penyelenggaraan penanaman modal.
- 7. DPMPTSP mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam bidang pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu serta penanaman modal.
- 8. Kebijakan Peningkatan Penanaman Modal adalah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan daya saing penanaman modal, meningkatkan penanaman modal di daerah, meningkatkan kemitraan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan lapangan kerja.
- 9. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
- 10. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

- 11. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
- 12. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
- 13. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
- 14. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
- 15. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
- 16. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
- 17. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
- 18. Pendaftaran Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan Pemerintah yang merupakan izin prinsip sebagai dasar penerbitan Perizinan dan pemberian Fasilitas pelaksanaan Penanaman Modal.
- 19. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
- 20. Izin Usaha Penanaman Modal adalah izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha.
- 21. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 22. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 23. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan

- sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
- 24. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
- 25. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
- 26. Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal.
- 27. Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.
- 28. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.
- 29. Kawasan Industri adalah Kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
- 30. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 31. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 32. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
- 33. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitasdari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
- 34. Pengaturan dan Disinsentif adalah pencegahan, pembatasan, pengurangan dan pengaturan kegiatan perizinan dan non perizinan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mengurangi dampak lingkungan dan persaingan usaha tidak sehat di daerah.
- 35. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal Kabupaten Kampar yang berlaku pada tahun 2018-2025, terdiri dari Dokumen Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Kampar 2018-2025 dan Naskah Akademis Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Kampar yang disusun oleh tenaga ahli.

BAB II FUNGSI DAN SISTEMATIKA RUPMK

Bagian Kesatu Fungsi RUPMK

Pasal 2

- (1) RUPMK merupakan dokumen perencanaan penanaman modal sebagai acuan bagi OPD dan Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan terkait dengan kegiatan penanaman modal.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas.

Bagian Kedua Sistematika RUPMK

Pasal 3

- (1) RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan sistematika sebagai berikut :
 - A. Pendahuluan
 - B. Azas dan Tujuan
 - C. Visi dan Misi
 - D. Arah Kebijakan Penanaman Modal Kabupaten, yang terdiri dari :
 - 1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal
 - 2. Persebaran Penanaman Modal
 - 3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi
 - 4. Penanaman Modal Yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment)
 - 5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
 - 6. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal
 - 7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal
 - E. Tahapan Pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten, yang terdiri dari :
 - 1. Tahap percepatan pembangunan infrastruktur dan energi
 - 2. Tahap pengembangan penanaman modal pertanian tanaman pangan dan perkebunan yang relatif mudah dan cepat menghasilkan
 - 3. Tahap pengembangan industri pengolahan dan industri kimia logam

- 4. Tahap pengembangan perdagangan dan jasa.
- F. Pelaksanaan
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RUMPK

Bagian Kesatu Penyusunan RUPMK

Pasal 4

- (1) Kepala DPMPTSP melaksanakan pemantauan terhadap penyusunan kebijakan penanaman modal dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Daerah.
- (2) Dalam rangka penyusunan RUPMK, Pemerintah Daerah dapat berkonsultasi kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan/atau DPMPTSP Provinsi Riau.

Bagian Kedua Pelaksanaan RUPMK

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPMK, Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dan/atau pengusulan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada arah kebijakan penanaman modal daerah.
- (3) Pengusulan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada arah kebijakan Bupati dalam pengaturan persaingan usaha dan pengembangan penanaman modal di daerahnya.
- (4) Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berkala oleh Kepala DPMPTSP dengan melibatkan OPD terkait.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.

(6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala DPMPTSP kepada Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

orang Agar setiap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

> Ditetapkan di Bangkinang pada tanggal 23 Januari 2018

BUPATI KAMPAR,

MYAZIS ZAENAL ‡

Diundangkan di Bangkinang pada tanggal 23 Januari 2018

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,

YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2018 NOMOR 7

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR: 7 Tahun 2018

TANGGAL: 23 Januari 2018

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2018-2025

Visi : Terwujudnya Penanaman Modal Kabupaten Kampar yang Bermartabat dan Berkelanjutan Berbasis Industri, Pertanian dan Pariwisata.

Misi : Melayani penanaman modal melalui sistem pelayanan perijinan yang handal dan terpadu berbasis teknologi informasi; Mewujudkan penanaman modal yang inklusif, bermartabat dan berkelanjutan sesuai dengan potensi keunggulan daerah; Meningkatkan pengendalian dan pengawasan investasi PMDN/PMA;

NO.	Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Jangka Pendek (2018-2019)	Jangka Menengah (2018-2022)	Jangka Panjang (2023-2025)
1	Bidang Pangan	 Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur Pengaturan penanaman modal dengan mempertahankan lahan-lahan produktif yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan perlindungan lahan pertanian tanaman pangan abadi 	promosi, dan membangun citra positif produk pangan • Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan nasional, antara lain sektor pupuk	estate) diarahkan pada daerah- daerah tertentu yang mendukung kegiatan budidaya

2	Bidang Infrastruktur	 Merumuskan kebijakan pemberian insentif untuk investasi di bidang pengembangan infrastruktur strategis daerah terutama pada Kawasan Industri Kampar. Pengembangan Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) dalam 	 Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur pendidikan kejuruan dan vokasi sebagai sumber tenaga kerja terlatih untuk mendukung pengembangan industri daerah. Pengembangan Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) dalam 	 Pengembangan infrastruktur kesehatan, terutama pada kawasan cepat tumbuh dan sekitar kawasan industri. Pengembangan infrastruktur yang dapat menopang kawasan-kawasan teknoindustri dan teknopolitan
2	Didang Franci	penyediaan infrastruktur Kawasan Industri Kampar. • Merumuskan kebijakan	penyediaan infrastruktur pariwisata.	•
3	Bidang Energi	 Merumuskan kebijakan pemberian insentif untuk investasi di bidang pengembangan energi daerah, terutama pada Kawasan Industri Kampar. Pengembangan Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) dalam penyediaan infrastruktur energi dan pengembangan energi terbarukan. 	 Opumansasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah administrasi Kabupaten Kampar. Prioritas penanaman modal pada Inovasi dalam pengembangan energi baru dan terbarukan serta pengurangan penggunaan energi fosil 	Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) dalam pembangunan pembangkit energi untuk industri dan sumber energi
4	Bidang Pariwisata	Pemberian insentif dan kemudahan dalam pengembangan pariwisata berbasiskan sumberdaya alam Peningkatan dan pengembangan pariwisata berbasis alam dengan memberikan kepastian hukum mengenai status kawasan	Optimalisasi pariwisata berbasis alam dengan swasta sebagai penggerak utama Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal di bidang pariwisata	pemerintah dan swasta untuk pengembangan pariwisata yang

5	Bidang Industri	 Penyiapan paket insentif dalam rangka percepatan 	0	dan	Pengembangan kawasan industri yang berdampak ikutan
		pengembangan Kawasan Industri		(talent	dan menggunakan teknologi
	1	Kampar.	worker).		tinggi dan berbasis industri
		 Koordinasi penyusunan program 			kreatif
		dan sasaran OPD teknis dan			
		Dinas Penanaman Modal-PTSP			
		Kampar dalam mendorong			
		percepatan Kawasan Industri			
		Kampar.			

BUPATI KAMPAR,

MANUL

WHAZIS ZAENAL